

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula dikatakan dengan penelitian lapangan. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah fakta-fakta dan data sudah terkumpul kemudian diidentifikasi yang pada akhirnya menemukan penyelesaian masalah.⁵⁷

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris karena hendak mengetahui bagaimana proses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar berdasarkan hukum positif dan fiqh siyasah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh gambaran antara hukum dengan gejala-gejala

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 19

sosial yang timbul di lapangan.⁵⁸ Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian bantuan hukum dan bagaimana hambatan serta pengoptimalan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar. Selain menggunakan pendekatan yuridis empiris peneliti juga menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue aproach*) dan pendekatan penelitian konseptual (*conceptual aproach*).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan sebagai tempat untuk mengetahui kondisi kenyataan dan memperoleh data yang akan digunakan. Lokasi penelitian yang diambil adalah Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar yang berlokasi di Jalan Majapahit, No. 54, Grdog, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137. Peneliti memilih objek penelitian di Posbakumadin Blitar karena Posbakumadin Blitar merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang ada di Blitar dan telah mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-5026.AH.01.04 tahun 2011.

D. Jenis dan Sumber Data

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo, 2001, hlm. 26

i. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data yang diperoleh langsung dari Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar melalui observasi dan wawancara yang terkait dengan permasalahan yang menjadi pusat penelitian.

ii. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁵⁹ Data sekunder dikelompokkan dalam 3 jenis bahan, yaitu;

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait tentang objek ini.

3. Bahan Hukum Tersier

⁵⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm. 106

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁶⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan untuk mendapatkan data dan fakta yang dibutuhkan adalah sebagai berikut;

i. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang disusun dalam daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, pewawancara dan narasumber.⁶¹ Wawancara akan dilakukan terhadap staf dalam Posbakumadin Blitar, diantaranya yaitu;

- 1) Jermias Marthinus Patty, S.H. M.H. selaku ketua Posbakumadin Blitar
- 2) M. Fuad Fatoni, S.H. M.H. selaku Advokat di Posbakumadin Blitar
- 3) Laily Tazqiah, S.H. selaku Paralegal di Posbakumadin Blitar

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 106

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 224-225

ii. Observasi

Pengumpulan data dengan melihat langsung ke objek penelitian dan mencatat secara sistematis semua data yang diperoleh. pengamatan dilakukan untuk mencocokkan data yang diperoleh terhadap keadaan yang sebenarnya guna untuk mendapatkan data yang lebih akurat.⁶² Metode ini digunakan untuk mendapatkan bahan untuk objek penelitian di Blitar tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat.

iii. Dokumentasi

Pencarian sumber data untuk melengkapi penelitian baik berupa sumber tertulis seperti gambar, foto, majalah, surat kabar, catatan, karya-karya tulis yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.⁶³

F. Metode Analisis Data

Metode dalam penelitian ini adalah setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk kemudian dianalisis dengan teori-teori yang telah diperoleh dari studi pustaka.⁶⁴ Dalam penelitian ini analisa dilakukan dengan cara mengkaji pemberian bantuan hukum yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar dengan peraturan perundangan-undangan yang kemudian dipaparkan secara

⁶² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, hlm. 58

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm. 178

⁶⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.

deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang terjadi.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam proses pengumpulan data penelitian. Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, dan teori) di luar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁶⁵

Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, pengumpulan data, dan waktu, berikut penjelasan dari masing-masing triangulasi:⁶⁶.

1. Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik adalah suatu alat untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sama namun dengan alat yang berbeda.

⁶⁵ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2013, hlm. 330

⁶⁶ Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm. 273- 274

3. Trianggulasi waktu adalah trianggulasi yang sering mempengaruhi data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara yang dilakukan secara berulang-ulang di waktu yang berbeda akan memberikan data yang lebih valid, sehingga lebih kredibel.

Dalam proses pengecekan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke informan lainnya, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat para pakar, serta membandingkan dengan isi suatu dokumen, buku, dan literatur lainnya.